



P U T U S A N

No. 1490 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DINAR als EDI SAMOSIR,**
2. **RUSMINAWATI,S.Pd,** Keduanya bertempat tinggal Jalan Siliwangi Kampung Ciutara, RT.01/01, Desa Nyangkowek, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikuasa kepada :
 1. CHARLES PASARIBU, SH,dkk, para Advokat, berkantor di Jalan Surya Kencana No. 214, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

Ny. INDRIYANTI, bertempat tinggal Kampung Babakan Pandeuy, RT.03/05, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat usaha sehari-hari dibidang bisnis, kemudian pada waktu itu Penggugat sangat memerlukan modal untuk menunjang kelancaran bisnis Penggugat, maka pada tanggal 19 Oktober 2008, Penggugat meminjam uang kepada Tergugat-I, karena sepengetahuan Penggugat usaha Tergugat-I sehari-harinya bergerak di bidang simpan-pinjam uang, maka untuk modal usaha tersebut Penggugat meminjam uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat-I dengan jaminan sebuah Sertifikat Hak Milik

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No.396/Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi (bukti P-I);

Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat-I telah membuat surat perjanjian secara tertulis tentang pinjam meminjam uang tersebut, dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat-I untuk tambahan modal usaha (Surat Perjanjiannya dipegang oleh Tergugat-I);

Bahwa ketika Penggugat menerima uang pinjaman dari Tergugat-I tersebut tidak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai mana yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), dan ketika Penggugat menanyakan mengenai hal tersebut Tergugat-I mengatakan potongan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya administrasi;

Bahwa oleh karena Penggugat waktu itu merasa membutuhkan sekali dengan uang tersebut maka pemotongan tersebut tidak terlalu Penggugat permasalahan karena Penggugat tidak ingin usaha menjadi gagal karena kurangnya modal, begitu juga ketika Penggugat meminta foto copy surat perjanjiannya Tergugat-I tidak memberikannya dengan alasan : "nanti saja kalau melunasi baru diberikan";

Bahwa didalam surat perjanjian antara Penggugat selaku peminjam dan Tergugat-I selaku pemberi pinjaman tidak di cantumkan berapa bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Penggugat tiap bulannya, hanya tercantum klausul bahwa bila mana dalam jangka waktu 3(tiga) bulan tidak dilunasi, maka rumah dan tanah yang menjadi jaminan tersebut akan di jual bersama-sama, sehingga tidak memerlukan bunga pinjaman;

Bahwa kemudian Penggugat mengangsur cicilan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat-I, dimulai dengan angsuran/cicilan yang pertama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 20-11-2008 (bukti P-2) waktu itu suami Penggugat yang bernama BENNY yang membayarnya melalui transfer ke Bank BCA rekening atas nama Winda Larasati pegawai/staff Tergugat-I karena pada waktu terjadi peminjaman Tergugat-I menyatakan untuk setoran tiap bulannya langsung saja melalui rekening pegawainya yang bernama Winda Larasati dengan alasan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-I waktu itu tidak punya nomor rekening ,di Bank, kemudian cicilan/ angsuran kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 23-12-2008 (bukti P-3) sama dengan cara yang pertama dengan cara suami Penggugat yang bernama BENNY mengirimkan uang cicilannya mentransfer ke rekening atas nama pegawainya Tergugat-I yang bernama Winda Larasati (bukti P-2), kemudian cicilan/ angsuran yang ketiga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 February 2009 (bukti-P4) dilakukan sama dengan cara yang pertama melalui rekening pegawai Tergugat-I yang bernama Winda Larasati dan cicilan/angsuran yang keempat sebesar Rp3.000.000,- pada tanggal 27-03-2009 (bukti P-5) dilakukan sama dengan cara yang pertama melalui rekening pegawai Tergugat-I yang bernama Winda Larasati;

Bahwa kemudian usaha yang Penggugat jalankan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehinga Penggugatpun mendatangi Tergugat-I dengan maksud untuk meminta keringanan atas sisa hutang Penggugat yang belum dapat dilunasi yaitu keringanan dengan cara mengangsur/mencicil kembali sisa hutang Penggugat kepada Tergugat-I;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat-I telah mengadakan kesepakatan dimana Penguat diberi kesempatan untuk mengangsur namun kesepakatan tersebut tidak dimuat dalam perjanjian secara tertulis sebagai mana perjanjian yang awalnya hanya secara lisan saja karena Penggugat juga pada waktu itu yakin dan tidak ada curiga kalau Tergugat-I tidak ada bermaksud tidak baik degan bantuannya meminjamkan uang kepada Penggugat , kemudian Penggugatpun mulai lagi membayar angsuran /cicilan hutang kepada Tergugat-I yaitu kelima sampai dengan keenam (bukti P-6, P-7) masing-masing tanggal 27 Mei 2009 dan tanggal , masing-masing sebesar Rp3.000.000,- langsung diterima oleh istri dari Tergugat-I yang bernama Rusminawati , S.Pd, sedangkan untuk cicilan/angsuran yang ketujuh dan kedelapan (bukti P-8,P-9) masing-masing tertanggal 23-07-2009 dan tanggal 01-09-2009, masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- ditransfer kerekening atas nama Tergugat-I (Dinar Samosir); Sehingga jumlah uang cicilan/angsuran pembayaran hutang kepada Tergugat-I yang telah Penggugat bayarkan seluruhnya berjumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan kelebihanannya dari hutang Penggugat kepada Tergugat-I adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),karena sebagaimana yang telah Penggugat terangkan diatas bahwa Penggugat telah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pinjaman uang dari Tergugat-I sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Penggugat terima waktu itu hanya Rp18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus rribu rupiah) dengan alasan uang sebesar Rp1.400.000,-, uang potongan untuk administrasi, akan tetapi ternyata setelah Penggugat mengangsur selama 8 (delapan) bulan dan total uang yang telah Penggugat bayar kepada Tergugat-I adalah sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana bukti P-2 s/d P-9, Tergugat-I tidak mau menyerahkan jaminan milik Penggugat yang berupa SHM No.396/Desa Bojongsokosan atas nama Penggugat dengan alasan bahwa uang yang telah Tergugat-I terima sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) adalah bunganya saja;

Bahwa ternyata Tergugat I tidak mau memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.396/Desa Bojongsokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi (bukti P I) yang di jadikan Jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat-I dengan alasan bahwa uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), tersebut adalah merupakan pembayaran bunga dari pokok pinjaman sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat I mengatakan apabila Penggugat mau mengambil jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM)No.396/ Desa Bojong Kokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Neneng Indriyanti harus membayar lagi Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi;

Setelah itu Penggugat bermaksud untuk memberikan kelebihan sejumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) juta rupiah lagi , itupun tidak diterima oleh Tergugat-I;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang secara tanpa didasari sesuatu perjanjian atau sesuatu keputusan yang seenaknya menentukan apabila penggugat mau mengambil jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.396/ Desa Bojong Kokosan harus membayar lagi sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa dasarnya, karena sebagai mana bukti P-2 S/d P-9 Penggugat telah membayar cicilan kepada Tergugat-I dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sudah melebihi cukup, karena sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas bahwa ketika Penggugat menerima pinjaman dari Tergugat-I tidak menerima utuh sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga wajar dan pantas apabila dengan uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Penggugat meminta kepada Tergugat-I untuk menyerahkan jaminan milik penggugat berupa sertifikat hak milik (SHM) no.396/Desa Bojongkokosan (bukti P-I);

Bahwa pihak Tergugat-I juga dengan segala macam telah menteror Penggugat dan keluarga Penggugat, dimana Tergugat-I telah menyuruh orang mengaku wartawan atau orang yang mengaku Buser menagih Utang Penggugat, padahal Penggugat secara beritikad baik membayar kewajiban mencicil uang pinjaman yang Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) walaupun yang diterima Penggugat hanya Rp18.600.000,- malahan akhir-akhir ini ada orang yang mengaku-ngaku Mabes, kadang ada orang yang mengaku Buser suruhan Tergugat-I untuk menagih uang sebesar Rp20.000.000,- Kepada Penggugat dan setelah dijelaskan permasalahannya orang suruhan Tergugat-I tersebut akhirnya pergi, sehingga keluarga Penggugatpun menjadi resah akibat perbuatan Tergugat-I tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat-I yang tidak mau menyerahkan jaminan sertifikat SHM No.396/Desa Bojongkokosan milik Penggugat kepada Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum, Karena sebagaimana bukti P-2 S/d P-9 Penggugat dengan rasa penuh tanggung jawab telah membayar/mencicil semua kewajiban Penggugat kepada Tergugat-I hingga cicilan Penggugat seluruhnya yang telah diterima oleh Tergugat-I. Mencapai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), wajar dan pantaslah apabila Penggugat membayar lebihnya dari pinjaman Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebesar Rp4.000.000,- yang sebenarnya yang di terima Penggugat pada waktu itu adalah Rp18.000.000,- karena dalam perjanjian pertama tidak ada kata-kata yang menyatakan kalau bunga pinjamannya sebulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau berapanya, dimana menurut Tergugat-I setoran/cicilan yang telah Penggugat lakukan yang seluruhnya sejumlah Rp24.000.000,- adalah bunganya saja, sedangkan pokoknya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) masih tetap harus Penggugat bayar kalau mengambil jaminan Surat SHM No.396/Desa Bojongkokosan, pernyataan ini sangat tidak dapat diterima oleh Penggugat karena sepengetahuan Penggugat bunga Bankpun tidak sebesar itu;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali secara baik-baik datang menemui Tergugat-I guna mengambil jaminan berupa SHM No.396/Desa Bojongkokosan, karena Penggugat merasa dengan telah membayar uang sebesar Rp24.000.000,- tersebut kewajiban Penggugat membayar hutang kepada Tergugat-I telah selesai, akan tetapi Tergugat-I tetap saja menyatakan kalau yang dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.24000.000,- dianggap belum lunas Penggugat merasa perbuatan Tergugat-I tersebut sudah melampaui batas-batas kewajaran secara manusiawi dan dan tidak masuk diakal sehingga dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum/melawan hukum karena menentukan bunga pinjaman tidak sesuai dalam perjanjian dan juga telah melanggar peraturan Bank Indonesia (B.I) tentang penentuan suku bunga;

Bahwa dengan bersikeras Tergugat-I untuk tidak menyerahkan barang jaminan berupa SHM No.396/Desa Bojongkokosan kepada Penggugat, adalah jenis perbuatan melawan hukum dari peminjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Penggugat juga khawatir akan itikad tidak baiknya dari Tergugat-I, mungkin bisa jaminan tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat-I kepada pihak ketiga. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang meme riksa dan mengdili perkara ini untuk dapat memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Cibadak untuk melakukan Sita Revindikasi (Revindicoir beslag) atas SHM No.369/Desa Bojongkokosan tas nama NENENG INDRIYANTI (Penggugat);

Bahwa Tergugat-I menguasai jaminan Hak Milik berupa SHM No.369/Desa Bojongkokosan dan sampai sekarang tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela walaupun Penggugat telah melunasi hutang penggugat sebesar Rp.20.000.000,- kepada Tergugat-I dengan cara mencicil sebesar Rp.24.000.000,- maka wajar dan pantas kalau Tergugat-I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat setiap harinya sbesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara seketika dan sekaligus apabila Tergugat-I lalai menjalankan isi Putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas SHM No. 396/Desa Bojongkokosan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama NENENG INDRIYANTI (Penggugat) dan selanjutnya menuntut kepada

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hutang Penggugat sebesar Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) telah lunas;
3. Menyatakan Tergugat-I yang tidak mau menyerahkan barang jaminan milik Penggugat berupa SHM No.396/Desa Bojongkokosan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama NENENG INDRIYANTI (Penggugat), telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (Revindicoir Beslag) atas SHM No.396/Bojongkokosan atas nama NENENG INDRIYANTI (Penggugat) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak;
5. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan barang jaminan milik Penggugat berupa SHM No.396/Desa Bojongkokosan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama NENENG INRIYANTI (Penggugat) apabila perlu dengan bantuan parat kepolisian supaya Tergugat-I menyerahkan barang jaminan tersebut sketikanpa ada syarat apapun;
6. Menghukum pula Tergugat-I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat-I lalai menjalankan isi Peutusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain Banding,Kasasi Verset;
8. Menghukum Tergugat-I untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tegugat dalam jawabannya;

Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum acara hukum perdata sepatutnya dinyatakan kurang lengkap atau kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Sdr. Winda Larasati sebagai salah satu pihak yang berperkara dalam perkara tesebut atau dengan kata lain Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Sdr. Winda Larasati sebagai salah satu Pihak Tergugat.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana kita ketahui bersama terhadap hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat Sdr. Winda Larasati memiliki peranan yang sangat menentukan;

Bahwa Penggugat diperkenalkan kepada Tergugat oleh Sdr. Winda Larasati. Bahkan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Sdr. Winda Larasati ikut mengikatkan diri sebagai pihak yang harus mentaati perjanjian yakni sebagai penjamin terhadap pinjaman Pengugat;

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) perjanjian dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jika dikaitkan dengan perikatan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat dan Sdr. Winda Larasati, maka hal tersebut merupakan Undang-Undang yang harus ditaati oleh Pihak ketiga tersebut;

Bahwa dengan tidak dilakukan gugatan terhadap Sdr. Winda Larasati, maka jelaslah gugatan penggugat kurang pihak. Oleh kerananya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet oven vanlijckverklaard) atau setidaknya harus ditolak demi kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat-I dalam konvensi disebut sebagai Penggugat-I Rekonvensi dan Tergugat-II sebagai Penggugat-II Rekonvensi atau bersama-sama disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa sekitar tanggal 19 Oktober 2008 Para Penggugat Rekonvensi kedatangan seorang tamu bernama Indriyanti (Penggugat Konvensi) bersama suaminya saudara Benny yang ditemani oleh Winda Larasati yang tidak lain adalah pemilik rumah kontrakan yang para Penggugat Rekonvensi tempati pada waktu itu;

Bahwa adapun maksud dan tujuan kedatangan mereka adalah hendak meminjam uang kepada para Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha bisnis;

Bahwa pada saat kedatangan Tergugat Rekonvensi bersama suaminya, Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui dan/atau tidak mengabulkan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjaman tersebut serta menyarankan meminjam uang ke Bank saja;

Bahwa penolakan para Penggugat Rekonvensi tersebut terus mendapatkan desakan dan permohonan yang amat sangat dari Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa uang tersebut dibutuhkan hanya untuk beberapa bulan saja dan akan dikembalikan selambat-lambatnya 3 bulan dengan jaminan sebuah sertifikat rumah yang terletak di Desa Bojongkokosan No.396 Blok Babakan Peundeuy Kabupaten Sukabumi, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2008 para Penggugat Rekonvensi memanggil saudara Winda Larasati (sebagai penjamin) untuk memastikan bahwa pengembalian uang pinjaman tersebut tidak akan terjadi masalah dikemudian hari;

Bahwa setelah diadakan pembicaraan dan musyawarah, antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersama saudara Winda Larasati, maka pada tanggal, 21 Oktober 2008 Penggugat Rekonvensi dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan dikembalikan paling lama 3 (tiga) bulan dengan jaminan satu buah sertifikat tanah yang terletak di Desa Bojongkokosan No.396 Blok Babakan Peundeuy Kabupaten Sukabumi,(Bukti PR-1);

Bahwa jaminan atas pinjaman uang tersebut telah disetujui dan/atau diketahui oleh H. Titin Kartini orang tua dari Tergugat Rekonvensi (bukti PR-2) serta pernyataan penjamin dari saudara Winda Larasati (Bukti PR-3);

Bahwa selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat bahwa selama 3 (tiga) bulan berjalan sebelum pengembalian uang tersebut, Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau 15 % dari pokok pinjaman setiap bulannya kepada para Penggugat Rekonvensi sebagai imbalan jasa dan/atau uang jasa (bukan bunga) atau cicilan /angsuran dengan kesepakatan bahwa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari nilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr.Winda Larasati setiap bulannya sebagai penjamin (Hal ini diketahui dengan penuh kesadaran oleh Tergugat Rekonvensi);

Bahwa sampai pada bulan ke 3 setelah uang tersebut diserahkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikembalikan pokok uang yang telah dipinjam sehingga Tergugat Rekonvensi minta waktu, agar uang jasa sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) /perbulan tetap berjalan sampai dapat dilunasinya pokok pinjaman tersebut dan hal tersebut berjalan sampai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2009 meskipun bulan-bulan tertentu tidak diserahkan yaitu Januari 2009, April 2009, dan Agustus 2009;

Bahwa atas kejadian tersebut dengan itikad baik Penggugat Rekonpensi sering menanyakan bagaimana penyelesaian yang terbaik atas masalah tersebut, namun tidak memberikan tanggapan dan solusi yang dianggap baik bagi masing-masing para pihak, dan lebih kagetnya, Penggugat Rekonpensi malah digugat ke Pengadilan atas dengan dalil melawan Hukum;

Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, secara nyata dan jelas telah merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara materil maupun imateril;

Bahwa Nilai kerugian materil tersebut dapat dihitung berdasarkan bunga deposito Bank sebesar 12% per tiap bulannya terhitung 21 November 2008 (sebulan setelah uang diberikan) sampai dengan 21 Desember 2009 sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibadak-Palabuhanratu yaitu selama 14 bulan;

Kerugian Materil tersebut dapat dihitung dengan rincian :

$12\% \times \text{Rp.}20.000.000,- = \text{Rp.}2.400.000,-/\text{bulan};$

$14 \text{ bln} \times \text{Rp.}2.400.000,- = \text{Rp.}33.600.000,-;$

Bunga Deposito Bank + Pokok pinjaman adalah :

$33.600.000,- + 20.000.000,- = \text{Rp.}53.600.000,-;$

Bahwa menurut Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengembalikan uang tersebut secara bertahap selama 8 kali dengan total ke seluruhan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), **Perlu dicatat :**

bahwa setoran tersebut di potong sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap tahap penyetoran kepada pihak penjamin (Winda Larasati) yaitu $400.000 \times 8 = \text{Rp.} 3.200.000,-$ (tiga juta dua ratus ribu rupiah). **Artinya** Penggugat Rekonpensi hanya menerima pengembalian senilai Rp.24.000.000,- $\text{Rp.}3.200.000 = \text{Rp.} 20.800.000$ (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dihitung kerugian materil Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.53.600.000,- $\text{Rp.}20.800.000,-$ (**uang yang telah dikembalikan**) = Rp.32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian sisa kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi adalah sebesar Rp.32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selain kerugian materil sebagai mana disebutkan tersebut, Penggugat Rekonvensi juga merasa dirugikan secara immateril dengan pencemaran nama baik Para Penggugat Rekonvensi atas dalil perbuatannya melawan hukum, dimana perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, dan nilai immateril tersebut tidak dapat dihitung dengan nilai uang, namun agar kerugian ini tidak dianggap Sumir maka kerugian tersebut dinilai dengan Rp.1.000.000.000,-(1 milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin pula agar para penggugat Rekonpensi nantinya menaati putusan *aquo*, maka berdasarkan menurut hukum pula agar Pengadilan menjatuhkan Putusan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa tiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila lalai tidak memenuhi putusan ini yang besarnya ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cibadak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian yang di buat oleh Tergugat Rekonvensi (Indriyanti) tertanggal 21 Oktober 2008 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian yang dibuat oleh Hj.Titin Kartini (orang tua Tergugat rekonvensi) tanggal 21 Oktober 2008 dengan segala akibat Hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penjamin Indriyanti tertanggal 21 Oktober 2008 dengan segala akibat hukumnya; Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar sisa pokok pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- dan bunga Deposito sebesar bunga Deposito Bank Rp.53.600.000,- dikurangi sejumlah uang yang telah dikembalikan dan dipotong uang penjamin sebesar Rp.400.000/per setiap bulannya kepada para Penggugat Rekonpensi dengan seketika dan sekaligus yaitu sebesar Rp.32.800.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah);

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sertifikat tanah yang terletak di Desa Bojongkokosan No.396 Blok Babakan peundeuy Kabupaten Sukabumi sebagai jaminan atas pinjaman yang belum dibayar tersebut dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan untuk melelang sertifikat Tanah yang terletak di Desa Bojongkokosan No.396 Blok Babakan peundeuy Kabupaten Sukabumi apabila Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Point 5 (lima) petitum diatas;
8. Menetapkan bahwa sertifikat tanah dimaksud tetap dikuasai dan/atau dipegang oleh Para Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (in kracht van gewissd);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Inmateril Para Penggugat Rekonvensi sebesar "1(satu)" Milyar Rupiah" kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus yang dibayarkan setelah putusan ini berkekuata hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya manakala Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya perlawanan banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini;

SUBSIDAIR :

A t a u : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 29/Pdt.G/2009/PN.Cbd tanggal 30 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi/keberatan para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa hutang Penggugat sebesar Rp18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) telah lunas;
3. Menyatakan Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menyerahkan, mengembalikan barang jaminan milik Penggugat berupa SHM Nomor 396/ Desa Bojongsokosan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Neneng Indriyanti;
4. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan barang jaminan Penggugat berupa SHM Nomor : 396/ Desa Bojongsokosan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atas nama Neneng Indriyanti (Penggugat) dengan sukarela atau apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, agar Tergugat I segera menyerahkan barang jaminan tersebut seketika dan tanpa ada syarat apapun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.331.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 273/PDT/2011/PT.BDG tanggal 27 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2011

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 29/Pdt.G/2009/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 14 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Factie secara keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena telah mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 273/PDT/2011/PT.Bdg, tertanggal 27 September 2011. In casu judex factie yang menyetujui dan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tanpa melakukan pertimbangan secara terperinci disertai alasan-alasan hukum adalah tidak cukup serta bertentangan dengan yurisprudensi (**Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9K/Sip/1972, tertanggal 19 Agustus 1972**);
2. Bahwa Judex Factie secara keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan bantahan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa hutang Termohon Kasasi belum diselesaikan dan atau belum dilunasi, padahal 2 (dua) saksi dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang diajukan oleh Termohon Kasasi, telah mengakui dan membenarkan, **“bahwa Termohon Kasasi pernah menawarkan kompensasi untuk membayar tambahan bunga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi”**, merupakan fakta hukum bahwa

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



hutang Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi belum diselesaikan dan atau belum dilunasi;

3. Bahwa keterangan 2 (dua) saksi dibawah sumpah dimana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain bernilai sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata, mesti dipertimbangkan kaitannya secara menyeluruh oleh judex factie termasuk dalam hubungannya dengan bantahan dari Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa hutang Termohon Kasasi belum diselesaikan dan atau belum dilunasi (**vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3405 K/Pdt/1983, tertanggal 12 Februari 1985**);
4. Bahwa Judex Factie secara keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehubungan dengan bukti foto copi dari foto copi pembayaran sejumlah uang dijadikan sebagai bukti bahwa hutang Termohon Kasasi telah lunas kepada Pemohon Kasasi, padahal di muka persidangan Pemohon Kasasi tidak mengakui dan menerima secara tegas bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan aslinya;
5. Bahwa kekuatan pembuktian foto copi dari foto copi sampai saat ini belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kesamaan maupun keidentikan foto copi dengan aslinya, demikian juga dengan yurisprudensi belum pernah memberikan argumentasi yang mendalam mengenai kedudukan foto copi sebagai alat bukti, apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya dimuka persidangan;
6. Bahwa dengan demikian Judex Factie secara keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah (**vide Putusan MA No.7011K/Sip/1974, tertanggal 14 April 1976, jo. Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985, tertanggal 9 Desember 1987**);
7. Bahwa Judex Factie tidak melakukan pertimbangan hukum yang cukup (**onvoldoende gemotiveerd**) dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil Termohon Kasasi, hanya berdasarkan bukti foto copi dari foto copi dan keterangan saksi, akan tetapi dalam fakta

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



persidangan melalui 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa hutang Termohon Kasasi belum diselesaikan dan atau belum dilunasi sebagaimana diuraikan pada **angka 2** di atas. Dengan demikian putusan Judex Factie bertentangan dengan **Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969, tertanggal 22 Juli 1970;**

8. Bahwa Judex Factie secara keliru dan salah menerapkan hukum, karena alasan tentang tidak terdapat hal-hal baru dalam memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4, alinea ke-3 (tiga) putusan aquo, jelas-jelas bertentangan dengan Yurisprudensi (**Vide Putusan Mahkamah Agung R.I., No.951 K/Sip/1973, tertanggal 9 Oktober 1975**), sebab tugas judex factie adalah mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan 1 s/d 8 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan sebaliknya Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: DINAR als. EDI SAMOSIR, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **DINAR als. EDI SAMOSIR**, 2. **RUSMINAWATI, S.Pd.** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 21 Juni 2013** oleh **DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. HAMDAN, SH., MH.** dan **Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Juni 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. SUWARDI, SH., MH.** dan **I MADE TARA, SH.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. SUWARDI, SH., MH.

MH.

ttd.

I MADE TARA, SH.

Ketua :

ttd.

DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,

Panitera Pengganti :

ttd.

NINIL EVA YUSTINA, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.)
NIP. 196103131988031003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2012